

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN...
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI KAWASAN MEDAN -
BINJAI - DELI SERDANG – KARO (MEBIDANGRO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional di Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo Provinsi.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo dimana disingkat Mebidangro adalah kawasan strategis nasional yang merupakan satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas

Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hamparan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.

3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional di Kawasan Perkotaan Mebidangro adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
5. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan yang peruntukan ruangnya untuk kawasan pemanfaatan umum dan/atau Alur Laut.
7. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
8. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran dan/atau pipa/kabel bawah laut.
9. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan

berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

10. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
13. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
14. Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
15. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumberdaya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
16. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumberdaya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
17. Obyek Vital Nasional adalah lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
18. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

19. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
20. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
21. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi;
- c. rencana Struktur Ruang Laut;
- d. rencana Pola Ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan; dan
- h. hak, kewajiban dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan meliputi wilayah perairan di Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (2) Batas Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah utara diukur dari Garis Pantai ke arah Selat Malaka sejauh 12 mil laut dari pesisir Kawasan Mebidangro di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang;
 - b. sebelah barat berupa batas terluar DLKr/DLKp Pelabuhan Belawan di Kota Medan, berbatasan dengan Kab Langkat;

- c. sebelah selatan berupa Garis Pantai Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi pesisir Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang;
 - d. sebelah timur merupakan batas administrasi Kabupaten Deli Serdang berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai
- (3) Batas wilayah perairan laut Kawasan Medan – Binjai – Deli Serdang dan Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sejauh 12 mil laut dari pesisir Kawasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang diukur dari Garis Pantai ke arah Selat Malaka;
- (4) Batas wilayah perairan KSN Kawasan Medan – Binjai – Deli Serdang dan Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan dalam satu kesatuan ekosistem;
 - b. keberadaan Objek Vital Nasional;
 - c. keberadaan Proyek Strategis Nasional;
 - d. Wilayah Pertahanan di Laut; dan
 - e. Alur laut.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro berkedudukan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

- (1) RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro berfungsi untuk:
- a. koordinasi pelaksanaan pembangunan di perairan Kawasan Perkotaan Mebidangro;
 - b. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kepentingan lintas sektor di perairan Kawasan Perkotaan Mebidangro;

- c. mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada ruang darat dan ruang laut di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
 - d. dasar penetapan lokasi untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional di perairan Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan
 - e. dasar pemberian Izin Lokasi Perairan di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (2) Dalam hal pemanfaatan ruang laut yang telah ditetapkan dengan RZWP-3-K maka Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut di RZ KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro bersifat komplemen terhadap alokasi ruang RZWP-3-K tersebut
- (3) Dalam hal pemanfaatan ruang laut yang telah ditetapkan dengan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, maka Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro bersifat komplemen terhadap alokasi ruang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah tersebut.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan untuk kegiatan ekonomi kelautan yang berdaya saing global dan berkelanjutan;
- b. kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu; dan
- c. Alur Laut yang aman, tertib, dan efisien.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan untuk kegiatan ekonomi kelautan yang berdaya saing global dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;

- b. penjaminan kehidupan sosial budaya dan ekonomi;
 - c. sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional;
 - d. pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal dan berkelanjutan.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan Alur Laut yang aman, tertib, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan; dan
 - b. pengembangan dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 8

- (1) Strategi untuk pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengalokasikan wilayah perairan di KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro untuk pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 - b. menjamin ketersediaan energi;
 - c. meningkatkan nilai tambah dan investasi perdagangan; dan
 - d. menelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antar kegiatan di dalam kawasan dan/atau zona di wilayah perairan KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (2) Strategi untuk penjaminan kehidupan sosial budaya dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menjamin dan menyediakan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan; dan
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan.

- (3) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. menelaraskan program atau kegiatan pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. mensinergikan pendanaan program atau kegiatan pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan sumber daya ikan pada wilayah perairan KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (4) Strategi untuk pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara efisien dan berkelanjutan;
 - b. mengidentifikasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem; dan
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan wilayah perairan KSN di Kawasan Mebidangro.
- (5) Strategi untuk pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan KSN di Kawasan Mebidangro untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengamankan keberadaan Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional; dan
 - c. melaksanakan pertahanan dan keamanan secara dinamis.
- (6) Strategi untuk penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. menata dan meningkatkan efektifitas dan keamanan alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut;
 - b. menyediakan jaringan transportasi laut;

- c. mengalokasikan alur pelayaran yang aman dengan memperhatikan akses nelayan;
- (7) Strategi untuk pengembangan dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi merencanakan dan menata jalur dan konstruksi jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut beserta sistem pengawasan, pengamanan, dan perawatan untuk mendukung kegiatan telekomunikasi, industri bioteknologi, industri maritim, jasa maritim, dan industri perikanan, dan penyediaan energi dan ketenagalistrikan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Rencana struktur ruang laut RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 10

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
 - b. pusat industri kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya di Medan,
- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sentra industri maritim di Kota Medan.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa tatanan kepelabuhanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
 - b. tatanan kepelabuhanan perikanan.

Pasal 12

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Nasional Tingkat Utama di Belawan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa Pelabuhan Perikanan Samudra di Belawan.

Pasal 14

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 digambarkan dalam peta Struktur Ruang Laut KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro dengan skala 1:250.000 dan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Rencana Pola Ruang Laut RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. Alur Laut.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 16

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PL;
- b. Zona Pertambangan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-TB; dan
- c. Zona Pertahanan dan Keamanan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK.

Pasal 17

- (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan area operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (2) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PL-01; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PL-02.
- (3) Zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas area pengembangan dan DLKr dan DKLp Pelabuhan Nasional Tingkat Utama Belawan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Zona KPU-PL-02 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa area pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan.

Pasal 18

Zona KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas Minyak Bumi dan Gas di sebagian perairan Blok Offshore bagian utara Pelabuhan Nasional Tingkat Utama Belawan.

Pasal 19

Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- a. zona pertahanan keamanan di pelabuhan Belawan berupa Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I Belawan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK-01; dan
- b. zona pertahanan keamanan Daerah Latihan Militer di perairan Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK-02.

Bagian Ketiga

Alur Laut

Pasal 20

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:

- a. Alur Pelayaran, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-AP; dan
 - b. Alur Pipa/Kabel Bawah Laut, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-APK.
- (2) Alur AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Alur Pelayaran Internasional, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-AP-01;
 - b. Alur Pelayaran Nasional, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-AP-02.
- (3) Alur AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Alur Pipa Minyak dan Gas, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-APK-GM;
 - b. Alur Kabel Listrik, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-APK-KL; dan
 - c. Alur Kabel Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-APK-KT.

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 digambarkan dalam peta Pola Ruang Laut RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro dengan skala 1:250.000 dan 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas setiap kawasan dan zona dalam Pola Ruang Laut RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro dan daftar koordinat masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 22

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 23

Usulan program utama dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro dengan rencana struktur ruang laut.
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro dengan rencana pola ruang laut.

Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMD;
- d. BUMN;
- e. Instansi non pemerintah;
- f. Masyarakat; dan/atau
- g. swasta.

Pasal 26

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, disusun berdasarkan prioritas

dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.

- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2018–2022;
 - b. tahap kedua pada periode 2023–2027;
 - c. tahap ketiga pada periode 2028–2032; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2033–2037.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk menetapkan prioritas pembangunan pada KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Pasal 27

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah laut KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. arahan penenaan sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, atau Alur.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peraturan pemanfaatan ruang pada Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Laut

Pasal 30

Peraturan pemanfaatan ruang pada Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut.

Pasal 31

Peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-01;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-02;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-TB;
- d. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-01;
- e. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-02;

Pasal 32

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;
 2. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. penyediaan fasilitas sandar kapal, penyediaan perairan tempat labuh;
 4. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 5. pengembangan pelabuhan jangka panjang,
 6. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;

7. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 8. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 9. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 10. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
 2. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan;
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan meliputi pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan/atau dermaga; dan
 - e. ketentuan khusus untuk area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan.

Pasal 33

Peraturan pemanfaatan ruang untuk untuk zona KPU-PL-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bongkar muat kapal perikanan;
 2. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan, penyediaan perairan tempat labuh;
 4. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;
 5. pengembangan pelabuhan jangka panjang,
 6. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 7. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 8. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 9. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 10. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan dan/atau kepelabuhanan perikanan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. monitoring dan evaluasi;
 3. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan

4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan perikanan.
- d. prasarana dan sarana minimum untuk area pelabuhan perikanan meliputi pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan; dan
- e. ketentuan khusus untuk area pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan perikanan.

Pasal 34

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona zona KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 2. perikanan budidaya; dan
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan; dan
 2. monitoring dan evaluasi.

Pasal 35

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, zona KPU-PK-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. pengembangan fungsi zona pertahanan dan keamanan sebagai pendukung kedaulatan Negara; dan
 2. kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi zona pertahanan keamanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. pemanfaatan alur pelayaran;
 2. pemasangan dan/atau penempatan pipa atau kabel bawah laut;
 3. penelitian dan pendidikan; dan
 4. monitoring dan evaluasi;
- d. ketentuan khusus untuk zona pertahanan dan keamanan, meliputi:

1. penggunaan untuk kegiatan militer;
2. penggunaan untuk daerah latihan militer;
3. penggunaan untuk pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya
4. pelaksanaan kegiatan penyimpanan amunisi; dan
5. sebagai daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

Pasal 36

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-AP-01;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-AP-02;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-APK-GM;
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-APK-KL; dan
- e. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-APK-KT.

Pasal 37

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-AP-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-AP-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 2. pengerukan alur pelayaran; dan
 3. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur AL-AP.
 2. pembangunan permukiman;
 3. wisata bawah laut;
 4. wisata olahraga air
 5. perikanan budidaya; dan
 6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi alur AL-AP.
 2. pariwisata; dan
 3. pertambangan mineral;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk Alur AL-AP meliputi:
 1. pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 2. pemasangan sarana telekomunikasi pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. ketentuan khusus untuk Alur AL-AP meliputi pemanfaatan Alur AL-AP untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-APK-GM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, Alur AL-APK-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, Alur AL-APK-KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan di kolom dan di permukaan laut yaitu:
 - a. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis;
 - b. kegiatan pembudidayaan ikan; dan
 - c. kegiatan pariwisata bahari.
 - 2. kegiatan di permukaan laut, yaitu pelaksanaan konservasi.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Alur AL-APK-GM, Alur AL-APK-KL, dan Alur AL-APK-KT;
 - 2. pertambangan mineral;
 - 3. kegiatan pengkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik; dan
 - 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. wisata bawah air;
 - 2. perikanan budidaya; dan
 - 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut;
 - 4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk Alur AL-APK-GM, Alur AL-APK-KL, dan Alur AL-APK-KT meliputi:
 - 1. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan
 - 2. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar Alur AL-APK-GM, Alur AL-APK-KL, dan Alur AL-APK-KT;
- e. ketentuan khusus untuk Alur AL-APK-GM, Alur AL-APK-KL, dan Alur AL-APK-KT meliputi:
 - 1. pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut terutama pada lokasi-lokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi

- penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi-lokasi di alur pelayaran
2. pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak dan pertumbuhan teritip;
 3. pencegahan terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan;
 4. penempatan, pemendaman, dan penandaan pipa atau kabel laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kewajiban pemendaman sedalam 4 (empat) meter di bawah permukaan dasar laut untuk pemasangan pipa atau kabel bawah laut yang berada pada Alur pelayaran dengan kedalaman laut kurang dari 20 (dua puluh) meter;
 6. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan; dan
 7. memperhatikan koridor pemasangan kabel atau pipa bawah laut.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Perizinan pada wilayah perairan KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro meliputi :

- a. Izin Lokasi Perairan; dan
- b. Izin Pengelolaan.

Paragraf 2
Izin Lokasi Perairan
Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Pasal 41

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan oleh Menteri kepada Pelaku Usaha.

- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (3) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan zona pemanfaatan ruang laut yang tercantum dalam Pasal 16.
- (4) Dalam hal terdapat kegiatan pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut lintas Daerah provinsi, Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

Pasal 42

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak dapat diberikan di:

- a. Alur AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
- b. Zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud pada Pasal 16;
- c. pantai umum.

Pasal 43

- (1) Gubernur memberikan Izin Lokasi Perairan di Kawasan Perkotaan Mebidangro di luar kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) Izin lokasi untuk kegiatan sebagaimana ayat (1) yang dilakukan di zona kawasan strategis wajib memperoleh rekomendasi dari Menteri
- (3) Pemberian Izin Lokasi Perairan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi Perairan, masa berlaku dan berakhirnya Izin Lokasi Perairan, dan luasan Izin Lokasi Perairan di wilayah perairan KSN Perkotaan Mebidangro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Izin Pengelolaan

Pasal 45

- (1) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diberikan berdasarkan Izin Lokasi Perairan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Izin Pengelolaan, masa berlaku dan berakhirnya Izin Pengelolaan, dan luasan Izin Pengelolaan di wilayah perairan KSN Perkotaan Mebidangro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif

Pasal 46

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang di wilayah perairan KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro untuk mendorong kegiatan yang sejalan dengan pemanfaatan ruang KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rencana pemanfaatan ruang laut KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 45; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (3) Insentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang Laut Selat Malaka yang sejalan dengan rencana pemanfaatan ruang KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. pemberian keringanan kewajiban;
 - b. pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
 - c. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
 - d. pemberian dorongan dan bimbingan;
 - e. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau
 - f. pemberitahuan kinerja positif kepada publik.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:

- a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. manfaat terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan/atau
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Pusat.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Ketentuan Disinsentif

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk sanksi dalam pemanfaatan ruang Laut di KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZ KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rencana pemanfaatan ruang laut KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 45; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (3) Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro yang sejalan dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Peraturan Pemanfaatan Ruang KSN Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- (4) penambahan kewajiban;
 - (5) penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - (6) pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (7) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 47

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 48

Untuk menjamin terselenggaranya ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 49

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang laut dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - b. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden ini
- (4) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

- (5) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 50

Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undang;
- c. memperoleh akses informasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- d. memanfaatkan fasilitas umum, akses publik, ruang publik, dan lalu lintas masyarakat di perairan;
- e. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan
- g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 51

Setiap orang berkewajiban:

- a. mentaati peraturan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan

- wilayah perairan Kawasan Mebidangro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
 - e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktikkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang;
 - f. memelihara kualitas Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - g. berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perairan Kawasan Mebidangro.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat

Pasal 52

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah perairan di Kawasan Mebidangro dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 53

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 54

- (1) RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang di wilayah perairan Kawasan P Gerbangkertosusilo.
- (5) Mekanisme Peninjauan kembali RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan rencana alokasi ruang zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di KSN Mebidangro yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini;
- b. Semua izin pemanfaatan ruang perairan yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- c. pemanfaatan ruang Perairan Pesisir Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan tanpa Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan presiden ini, pemanfaatan ruang perairan yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan presiden ini; dan
 - 2. yang sudah sesuai ketentuan peraturan presiden ini, selanjutnya dipercepat untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan yang diperlukan
- d. ketentuan dalam peraturan daerah provinsi tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
- e. peraturan daerah provinsi tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang bertentangan dengan peraturan presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN RZ KSN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG,
 DAN KARO

Kawasan	Zona		Subzona	Kode	Luas (Ha)
Pemanfaatan Umum	1	Pelabuhan	DLKP/DLKR Pelabuhan		8.9693,66
			WKOPP		105,53
	2	Pertambangan			13212.86
	3	Pertahanan Keamanan	Latihan Militer		310.48
Alur	1	Pelayaran	Internasional		27.4 (km)
			Nasional		
			Belawan – Tanjung Balai		27 (km)
			Belawan – Tanjung Priok		34.05(km)
			Belawan - Lhokseumawe		29.8 (km)
	2	Pipa Bawah Laut	Pipa gas pertamina di Kecamatan Pangkalan Susu menuju Floating Storage Unit		56.94(km)
			Pipa gas pertamina di Kecamatan Babalan menuju Floating Storage Unit		132.81(km)
			Pipa gas pertamina di Kecamatan Pancurbatu (Medan Belawan) menuju Floating Storage Unit		11.83 (km)
	3	Kabel Bawah Laut	Kabel Bawah Laut Nasional (Jakarta - Deli Serdang - Aceh)		29.5 (km)
		Fiber Optik Nasional menuju Singapura		15.97(km)	

INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA PEMANFAATAN RUANG
 RZ KSN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV									
					2018-2022					2023-2027					2028-2032					2033-2038									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																												
A	Pelabuhan Umum																												
1)	Pengembangan Pelabuhan Umum Belawan sesuai Rencana Induk Pelabuhan		APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan																									
b)	Peningkatan fasilitas pokok dan penunjang Pelabuhan Umum Belawan		APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan																									
B.	Pelabuhan Perikanan																												
a)	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan		APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan																									

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2018-2022					2023-2027					2028-2032					2033-2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			n																					
b)	Pemantapan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) PPS Belawan		APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan																				
C.	Jaringan Angkutan Laut																							
c)	Pemantapan trayek angkutan laut nasional dan internasional		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
d)	Pengembangan trayek angkutan laut dalam negeri dan luar negeri		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan																				
2	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN																							
B	Kawasan Pemanfaatan Umum																							
1	Zona Pertahanan dan Keamanan																							

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2018-2022					2023-2027					2028-2032					2033-2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
a)	Pemantapan batas zona		APBN	TNI, Kemenkop olhukam, Kementerian Pertahanan dan Keamanan																				
b)	Perbaikan dan pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan		APBN	TNI, Kemenkop olhukam, Kementerian Pertahanan dan Keamanan																				
2.	Zona Pertambangan																							
a)	Penyesuaian zona pertambangan di RZ KSN dan zona perikanan tangkap RZWP3K Provinsi Sumatera Utara		APBN	Kemen ESDM, SKK Migas, KKP																				
b)	Sosialisasi mengenai zona pertambangan indikatif kepada masyarakat nelayan		APBN	Kemen ESDM, SKK Migas, KKP																				
C.	Alur Laut																							
1	Alur Pelayaran																							
a)	Sosialisasi mengenai	Alur A.L.	APBD dan	Pemerintah																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2018-2022					2023-2027					2028-2032					2033-2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	alur pelayaran		APBN	Daerah dan Pemerintah Pusat																				
b)	Pemantapan tata batas untuk alur pelayaran yang terbagi menjadi alur pelayaran internasional, alur pelayaran nasional	Alur A.L.	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
2.	Alur Pipa Bawah Laut																							
a)	Sosialisasi mengenai alur pipa bawah laut	Alur A.P.	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
b)	Pendataan kegiatan pemasangan, penempatan, perbaikan, perawatan dan/atau pembongkaran kabel bawah laut	Alur A.P., D.T.r., D.T.b	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
3	Alur Kabel Bawah Laut																							
a)	Sosialisasi mengenai kabel bawah laut	Alur A.K	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2018-2022					2023-2027					2028-2032					2033-2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
b)	Identifikasi kabel bawah laut eksisting dan rencana pemasangan pipa kabel bawah laut	Alur A.K	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
c)	Penentuan koridor pemasangan atau penempatan kabel bawah laut	Alur A.K	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
d)	Pendataan kegiatan pemasangan, penempatan, perbaikan, perawatan dan/atau pembongkaran kabel bawah laut	Alur A.K., D.T.r., D.T.b	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				

LAMPIRAN VI
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERPRES/2018
 TENTANG
 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
 MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
 TAHUN 2018-2038

INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
 MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
 DI PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2018-2022					2023-2027					2028-2032					2033-2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																							
A	Pelabuhan Umum																							
1)	Pengembangan Pelabuhan Umum Belawan sesuai Rencana Induk Pelabuhan		APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan																				
b)	Peningkatan fasilitas pokok dan penunjang Pelabuhan Umum Belawan		APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan																				
B.	Pelabuhan Perikanan																							
a)	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)		APBN, Investasi Swasta,	Kementerian Kelautan dan																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2018-2022					2023-2027					2028-2032					2033-2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Belawan		dan/atau kerjasama pendanaan	Perikanan																				
b)	Pemantapan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) PPS Belawan		APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan																				
C.	Jaringan Angkutan Laut																							
c)	Pemantapan trayek angkutan laut nasional dan internasional		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
d)	Pengembangan trayek angkutan laut dalam negeri dan luar negeri		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan																				
2	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN																							

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2018-2022					2023-2027					2028-2032					2033-2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
B	Kawasan Pemanfaatan Umum																							
1	Zona Pertahanan dan Keamanan																							
a)	Pemantapan batas zona		APBN	TNI, Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan dan Keamanan																				
b)	Perbaikan dan pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan		APBN	TNI, Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan dan Keamanan																				
2.	Zona Pertambangan																							
a)	Penyesuaian zona pertambangan di RZ KSN dan zona perikanan tangkap RZWP3K Provinsi Sumatera Utara		APBN	Kemen ESDM, SKK Migas, KKP																				
b)	Sosialisasi mengenai zona pertambangan indikatif kepada masyarakat nelayan		APBN	Kemen ESDM, SKK Migas, KKP																				
C.	Alur Laut																							

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2018-2022					2023-2027					2028-2032					2033-2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Alur Pelayaran																							
a)	Sosialisasi mengenai alur pelayaran	Alur A.L.	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
b)	Pemantapan tata batas untuk alur pelayaran yang terbagi menjadi alur pelayaran internasional, alur pelayaran nasional	Alur A.L.	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
2.	Alur Pipa Bawah Laut																							
a)	Sosialisasi mengenai alur pipa bawah laut	Alur A.P.	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
b)	Pendataan kegiatan pemasangan, penempatan, perbaikan, perawatan dan/atau pembongkaran kabel bawah laut	Alur A.P., D.T.r., D.T.b	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
3	Alur Kabel Bawah Laut																							
a)	Sosialisasi mengenai kabel bawah laut	Alur A.K	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2018-2022					2023-2027					2028-2032					2033-2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Pemerintah Pusat																				
b)	Identifikasi kabel bawah laut eksisting dan rencana pemasangan pipa kabel bawah laut	Alur A.K	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
c)	Penentuan koridor pemasangan atau penempatan kabel bawah laut	Alur A.K	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
d)	Pendataan kegiatan pemasangan, penempatan, perbaikan, perawatan dan/atau pembongkaran kabel bawah laut	Alur A.K., D.T.r., D.T.b	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

